

3. PENGETAHUAN DASAR MENGENAI REKSA DANA

94

3. PENGETAHUAN DASAR MENGENAI REKSA DANA

95

- **Reksa Dana** adalah WADAH untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kembali oleh Manajer Investasi ke dalam saham dan surat hutang (portofolio efek) di bursa efek.
- Reksa Dana diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995 BAB I, Pasal 1 Ayat 27.
- Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak 1995 dan berkembang pesat mulai 1996. Sebagai sarana investasi, reksadana diharapkan akan memudahkan masyarakat luas dalam berinvestasi di pasar modal

MANFAAT REKSADANA BAGI INVESTOR

96



Portofolio investasi dikelola secara profesional



Potensi hasil investasi yang tinggi dalam jangka panjang



Likuiditas yang relative tinggi



Akses dalam instrument investasi yang beragam



Diversifikasi investasi dengan biaya rendah



Sekumpulan Investor



Bebas Pajak

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

97



PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

98

A. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas Manajer Investasi

1. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan OJK; dan/atau
2. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan OJK;
3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

99

Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pengelolaan Investasi

1. Dengan itikad baik mengelola investasi sesuai kebijakan investasi yang ditetapkan dalam KIK atau KPD untuk kepentingan terbaik pemegang unit penyertaan dan investor, dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
2. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting terkait pengelolaan investasi yang dilakukannya dan memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi serta nasabah lain dan produk lain dari Manajer Investasi;
3. Melakukan penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan penyampaian kepada Bank Kustodian;
4. Menyusun tatacara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dimana Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, dengan melakukan penjualan aset dalam portofolio investasi yang dikelolanya;
5. Menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan Reksa Dana dan melaporkannya kepada OJK serta kepada pemegang Unit Penyertaan, melalui penerbitan pembaharuan Prospektus pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Pembaharuan prospektus juga wajib dilakukan dalam hal terdapat perubahan material terkait para pihak dan/atau pengelolaan Reksa Dana.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

100

Fungsi-fungsi dalam Manajer investasi

Terdapat 8 Fungsi dalam Manajer Investasi yang dipersyaratkan.

1. *Fungsi investasi dan riset;*

Fungsi ini wajib terpisah dari fungsi-fungsi lain dan koordinator fungsi ini tidak boleh dirangkap oleh Direksi Perusahaan dan tidak boleh merangkap jabatan dengan fungsi lain. Koordinator fungsi ini harus memiliki ijin WNI dan pengalaman 3 tahun.

Tanggung jawab fungsi investasi dan riset:

- a. membuat keputusan investasi yang terbaik untuk kepentingan nasabah;*
- b. membuat dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja dalam rangka pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah;*
- c. melakukan analisa kinerja produk investasi secara periodik;*
- d. memastikan kesesuaian antara keputusan investasi yang diambil dengan:*
 - i. kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengelolaan Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah; dan*
 - ii. kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan oleh Komite Investasi;*

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

101

- e. memastikan setiap keputusan investasi yang diambil dilakukan atas pertimbangan yang rasional serta didukung oleh hasil riset yang cukup; dan
- f. menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko antara lain dengan:
 - i. memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi; dan
 - ii. adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan jumlah transaksi.

2. Fungsi perdagangan;

Fungsi perdagangan wajib terpisah dari fungsi-fungsi yang lain dan wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari OJK dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.

Tanggung jawab fungsi perdagangan:

- a. melakukan transaksi atas Efek yang telah ditentukan oleh fungsi investasi pada harga dan waktu terbaik untuk kepentingan nasabah; dan
- b. melakukan koordinasi dengan koordinator fungsi investasi dan riset dalam rangka pemilihan Perantara Pedagang Efek dengan mempertimbangkan antara lain biaya yang dibebankan dan pelayanan yang diberikan oleh Perantara Pedagang Efek tersebut.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

102

3. Fungsi penyelesaian transaksi Efek;

Fungsi penyelesaian transaksi Efek wajib terpisah dari fungsi-fungsi yang lain dan wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari OJK dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.

Tanggung jawab fungsi penyelesaian transaksi Efek:

- melakukan rekonsiliasi atas data-data transaksi kepada pihak-pihak terkait seperti Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian; dan
- melakukan pengecekan silang atas data-data yang ada pada administrasi Efek dalam portofolio Reksa Dana atau produk yang dikelola Manajer Investasi

4. Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;

Fungsi ini wajib terpisah dari fungsi-fungsi lain dan koordinator fungsi ini dapat merupakan pimpinan unit kerja, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi dalam hal koordinator fungsi ini dirangkap oleh Direksi Perusahaan maka Direksi tersebut tidak boleh merangkap jabatan dengan fungsi lain. Koordinator fungsi ini harus memiliki izin WMI dan pengalaman 3 tahun. Ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi, memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada dewan komisaris; bertindak secara independen dan memiliki akses tidak terbatas terhadap fungsi Manajer Investasi lainnya, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan fungsi Manajer Investasi

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAN INVESTASI

103

Tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal:

Fungsi Manajemen Risiko:

- a. *menyusun strategi Manajemen Risiko;*
- b. *memperbaharui strategi Manajemen Risiko, jika:*
 - 1) *terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau*
 - 2) *terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait;*
- c. *Memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan strategi Manajemen Risiko;*
- d. *memantau posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko; dan*
- e. *menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi.*

Fungsi Kepatuhan:

- a. *memastikan kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan;*
- b. *bertindak sebagai pihak penghubung (liason officer) dengan Otoritas Jasa Keuangan;*
- c. *menyusun strategi kepatuhan;*
- d. *memperbaharui strategi kepatuhan, jika:*
 - 1) *terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau*
 - 2) *terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait;*

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAN INVESTASI

104

Fungsi Kepatuhan:

- e. menyebarluaskan dan mensosialisasikan manual kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan informasi lain terkait kepatuhan kepada para pihak terkait di lingkungan Manajer Investasi;
- f. melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan;
- g. memastikan pegawai memperoleh pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan kepatuhan;
- h. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris yang memuat kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris; dan
- j. menyampaikan laporan insidental kepada Dewan Komisaris jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau nasabahnya paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.

Fungsi audit internal,

koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bertanggung jawab memastikan pelaksanaan fungsi- fungsi Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan tertulis/prosedur operasi standar.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

105

5. Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah ;

- Pelaksanaan fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- Bila Fungsi Penanganan Pengaduan Nasabah dilakukan secara terpisah, maka fungsi penanganan pengaduan nasabah dikoordinir oleh seorang koordinator memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
- Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran Efek Reksa Dana wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran jasa pengelolaan portofolio investasi kolektif selain Reksa Dana dan jasa pengelolaan investasi wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek;

Tanggung jawab fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah :

- a. proses pembukaan rekening Reksa Dana, portofolio investasi kolektif selain Reksa Dana, dan jasa pengelolaan investasi nasabah dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
- b. kegiatan pemasaran produk investasi secara benar dan profesional dengan menerapkan ketentuan mengenai profil risiko nasabah dan ketentuan terkait lainnya.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

106

Tanggung jawab fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah :

- c. proses penerimaan dan pengadministrasian pengaduan nasabah;*
- d. penanganan dan tindak lanjut pengaduan nasabah; dan*
- e. pengadministrasian hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan nasabah.*

6. *Tiga Fungsi lainnya adalah:*

- 6. Fungsi Teknologi Informasi*
- 7. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia*
- 8. Fungsi Akuntansi dan Keuangan*

Manajer Investasi dapat mengalihkan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan kepada penyedia jasa yang berbentuk badan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

107

BANK KUSTODIAN



PELAPORAN KEPATUHAN
KEPADA OJK



PELAPORAN ADMINISTRASI
REKSADANA DAN
KEPATUHAN MANAJER
INVESTASI DALAM HAL
TRANSAKSI EFEK



PELAPORAN
NAB/UNIT KEPADA
INVESTOR



PASAR MODAL

BANK KUSTODIAN
MENYELESAIKAN TRANSAKSI
JUAL BELI EFEK DI PASAR
MODAL DAN MENYIMPAN EFEK
SERTA PORTOFOLIO
REKSADANA



BANK

BANK KUSTODIAN
MENYELESAIKAN TRANSAKSI
JUAL BELI INSTRUMEN PASAR
UANG MENYIMPAN EFEK SERTA
PORTOFOLIO REKSADANA



PASAR UANG
(DEPOSITO)



PASAR MODAL
(OBLIGASI)



PASAR MODAL
(SAHAM)

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

108

Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian terhadap KIK dan/atau KPD

1. Melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan Reksa Dana dan/atau investor sesuai KIK dan KPD serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya serta memastikan pemisahan kekayaan Reksa Dana dari kekayaan Bank Kustodian;
2. Melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Melakukan penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi serta pengurusan Transaksi Unit Penyertaan;
4. Melakukan pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Reksa Dana sesuai KIK dan/atau KPD;
5. Melakukan pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan atas setiap pembagian uang tunai dan atau pembayaran atas penjualan kembali sesuai dengan KIK dan/atau KPD;

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

109

Bank Kustodian

Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian terhadap KIK dan/atau KPD

6. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
7. Memastikan kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari:
 - a. calon pemegang Unit Penyertaan;
 - b. pihak yang sudah ditentukan pada saat pembukaan rekening; dan/atau
 - c. pihak yang ditentukan oleh pemegang Unit Penyertaan setelah pembukaan rekening;
8. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, OJK, dan pemegang Unit Penyertaan;
9. Melakukan penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK atas suatu instruksi yang diberikan oleh Manajer Investasi yang melanggar peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan/atau KIK dan/atau KPD.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

110

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang merupakan:

- 1. Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;*
- 2. Bank umum, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- 3. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.*

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

111

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Persyaratan Sebagai APERD

1. wajib memiliki tenaga pemasaran yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dan memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana;
2. wajib memiliki dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang: 1. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor; dan 2. fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
3. wajib memastikan pelaksanaan kepatuhan fungsi-fungsi yang diwajibkan didasarkan pada prosedur operasi standar yang dibuat secara tertulis; dan
4. wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana.

PIHAK-PIHAK DALAM INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI

112

Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis Efek. Termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, Penasihat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi, antara lain memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Skema Reksadana

113



Mekanisme kerja Reksadana

114



Mekanisme kerja Reksadana

115

1. Transaksi pembelian, penjualan kembali, pengalihan unit penyertaan
2. Informasi adanya dana investasi / kebutuhan pencairan dana
3. Penyetoran dana pembelian atau pembayaran atas penjualan kembali
4. Perintah transaksi investasi kepada bank atau pasar modal
5. Eksekusi transaksi investasi kepada bank atau pasar modal
6. Konfirmasi transaksi kepada manajer investasi dan bank custodian
7. Perintah penyelesaian (settlement) transaksi kepada bank custodian
8. Eksekusi penyelesaian transaksi dan penyimpanan surat berharga
9. Laporan valuasi harian kepada manajer investasi
10. Perhitungan dan informasi NAB/unit dan kepemilikan unit
11. Laporan bulanan kepada OJK
12. OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan reksadana

JENIS - JENIS REKSADANA

116

Berdasarkan Bentuk Hukum

Jenis	Dasar Hukum	Satuan Investasi	Tercatat di Bursa	Transaksi Investasi
Tertutup	Perseroan Terbatas (PT)	Saham	Ya	Antar investor di Bursa setelah penawaran umum
Terbuka	Perseroan Terbatas (PT)	Saham	Tidak	Antara Investor dengan PT
	Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	Unit Penyertaan	Tidak	Antara Investor dengan Reksadana

- Reksa Dana Terbuka (Open Ends Investment Company)
Adalah Reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan
- Reksa Dana Tertutup (Close End Investment Company)
Adalah Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham saham yang telah dijual kepada pemodal. Proses jual beli saham hanya dapat dilakukan di bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatat

JENIS - JENIS REKSADANA

117

Berdasarkan Bentuk Hukum

1. ***Reksa Dana berbentuk perseoran*** (corporate Type), dalam bentuk ini perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualannya diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar modal maupun pasar uang.
 - a. Bentuk hukumnya adalah perseoran terbatas (PT)
 - b. Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk
 - c. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian
2. ***Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif*** (contractual Type), Reksa dana ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif
 - a. Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif
 - b. Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer invertasi berdasarkan kontrak
 - c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak

JENIS - JENIS REKSADANA

Berdasarkan Instrumen Investasinya

118

Jenis Reksadana	Alokasi Investasi	Potensi Risk / Return	Jangka Waktu
Reksadana Pasar uang	100% Efek Pasar uang	Rendah	Pendek < 1 tahun
Reksadana Pendapatan Tetap	Minimal 80% Efek Hutang / Obligasi	Sedang	Menengah 1 - 3 tahun
Reksadana Campuran	Kombinasi Efek Hutang dan Saham (maks 79%)	Sedang / Tinggi	Menengah / Panjang
Reksadana Saham	Minimal 80% Efek Saham	Tinggi	Panjang > 3 tahun

JENIS-JENIS & PROFIL RESIKO REKSADANA

119



JENIS - JENIS REKSADANA

120

Reksa Dana Terstruktur

1. Reksa Dana Terproteksi

- Memberikan proteksi atas investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio
- Investasi di efek utang dengan peringkat layak investasi

2. Reksa Dana Penjaminan

- Memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo
- Penjaminan bukan oleh MI, tetapi melalui penjaminan pihak ketiga
- Investasi di efek utang dengan peringkat layak investasi sekurang-kurangnya 80% dari NAB

3. Reksa Dana Indeks

- Reksa Dana yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang terdapat dalam suatu indeks
- Sekurang-kurangnya 80% dari total NAB diinvestasikan pada Efek yang terdapat pada suatu indeks
- Investasi pada Efek dalam indeks wajib berjumlah sekurang-kurangnya 80% dari keseluruhan Efek dalam indeks
- Pembobotan masing-masing Efek antara 80% sampai 120%

JENIS - JENIS REKSADANA

121



Exchange Traded Fund (ETF)

- ❑ **Exchange Traded Fund (ETF)** adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Seperti halnya saham atau reksa dana pada umumnya terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian.
- ❑ MI membuat kontrak dengan sponsor dan dealer partisipan
- ❑ Redemption hanya dapat dilakukan Sponsor dan Dealer Partisipan maks. 10% dari total unit yang beredar
- ❑ Nilai redemption berdasarkan Nilai Pasar Wajar
- ❑ Dealer partisipan secara berkala atau terus menerus memasukkan penawaran jual atau beli

JENIS - JENIS REKSADANA

122

Exchange Traded Fund (ETF)



JENIS - JENIS REKSADANA

Exchange Traded Fund (ETF)

123


	SAHAM	REKSADANA SAHAM	ETF
Perdagangan	Via Bursa Efek	Via Manajer Investasi	Via Bursa Efek
Agen Penjual	Broker	<ul style="list-style-type: none">• Manajer Investasi• Bank• Waperd	Broker
Minimum Pembelian	1 lot (100 lembar)	1 unit	Pasar Primer: Creation Unit (=1000 lot =100.000 unit) Pasar Sekunder: 1 lot (100 unit)
Harga	Real Time	Akhir hari	Real Time
Underlying	Tidak ada	Saham	Indeks Acuan
Market Maker	Tidak ada	Tidak ada	Ada

JENIS - JENIS REKSADANA

124

Reksa Dana Penyertaan Terbatas

- ❑ RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh MI pada Portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor riil.
- ❑ Kegiatan sektor riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.
- ❑ Nilai investasi awal sebesar Rp 5 milyar atau jika menggunakan mata uang asing harus setara dengan Rp 5 milyar
- ❑ Portofolio Efek RDPT terdiri dari satu atau lebih Efek yang menjadi asset dasar RDPT guna mendanai satu atau beberapa kegiatan sektor riil
- ❑ Jika lebih dari satu Efek harus merupakan Efek sejenis dan setiap penambahan Efek dalam Portofolio Efek harus mendapat persetujuan dari seluruh PUP melalui RUPUP
- ❑ Dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum
- ❑ Dilarang dimiliki oleh 50 Pihak atau lebih



JENIS - JENIS REKSADANA

125

Reksa Dana Penyertaan Terbatas

MI harus memiliki :

- ❖ minimal Rp 5 Milyar, jika dana kelolaan RDPT sampai dengan Rp 500 M
- ❖ Minimal Rp 10 Milyar, jika dana kelolaan RDPT lebih dari Rp 500 M sampai dengan 1 T
- ❖ Minimal Rp 15 Milyar, jika dana kelolaan RDPT lebih dari Rp 1 T
- ❖ MI dapat menetapkan Nilai Pasar Wajar Efek (NPW) berdasar metode yang ditetapkan sendiri
- ❖ Penetapan NPW oleh MI wajib disampaikan kepada BK setiap 3 bulan sekali
- ❖ Penghitungan NAB oleh BK setiap 3 bulan sekali
- ❖ Memiliki modal disetor minimal Rp 25 milyar
- ❖ Memiliki pegawai bersertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) minimal 1 orang atau WMI berpengalaman minimal 5 tahun

RDPT hanya dapat berinvestasi pada :


1. Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum; atau
2. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan perusahaan terbuka
3. Bisa ditempatkan di deposito paling lama 6 (enam) bulan sejak tercatat di OJK dan dibank umum yang tidak terafiliasi dengan MI dengan batasan 10 % perpihak dan wajib disampaikan ke OJK dan PUP RDPT paling lambat 5 hari sebelum penempatan

JENIS - JENIS REKSADANA

126

KIK EFEK BERAGUN ASET (KIK-EBA)

- EBA adalah Efek yang diterbitkan oleh KIK EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.



JENIS - JENIS REKSADANA

127

KIK EFEK BERAGUN ASET (KIK-EBA)

Manfaat KIK EBA :

Bagi Originator

- Transformasi aset kurang likuid menjadi likuid
- Sebagai alternatif sumber pembiayaan
- Memperbaiki balance sheet, rasio keuangan

Bagi Investor

- Memberikan return yang kompetitif
- Cash flow lebih dapat diprediksi
- Alternatif investasi

Bagi Industri Pasar Modal

- Diversifikasi produk

Bagi Ekonomi Negara

- Membantu pendanaan sektor riil (KPR)
- Mengurangi risiko perbankan
- Pemasukan Pajak* bagi pemerintah

Para Pihak & Tanggung Jawab

Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
Originator	Mengalihkan aset keuangan (tagihan dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, KPR, dll) yang dimiliki kepada KIK-EBA
Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab mengelola portofolio- Membeli aset dari Originator
Bank Kustodian	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan aset keuangan KIK-EBA- Melakukan pembayaran transaksi atas perintah MI- Melaksanakan pembukuan
Investor	Menerima pembayaran dari KIK-EBA
Servicer	<ul style="list-style-type: none">- Memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur- Memperingatkan, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan terhadap Debitur yang terlambat/gagal memenuhi kewajibannya
Credit Enhancement	Meningkatkan kualitas portofolio

JENIS - JENIS REKSADANA

128

KIK EFEK BERAGUN ASET (KIK-EBA)

Sifat KIK EBA:

- EBA Arus Kas Tetap
 - EBA yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat hutang
- EBA Arus Kas Tidak Tetap
 - EBA yang memberikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tetap seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas

Pengembalian Investasi KIK EBA:

- EBA Teramortisasi (*Amortizing ABS*)
 - Pengembalian pokok dan bunganya dilakukan secara bersamaan dengan tempo yang teratur dalam kurun waktu tertentu
- EBA Tidak-teramortisasi (*Non-amortizing ABS*)
 - Pembayaran bunga (*investment return*) dilakukan secara periodik, sedangkan pelunasan atas pokoknya dilakukan pada akhir periode

JENIS - JENIS REKSADANA

129

Dana Investasi Real Estate/ DIRE

❑ Definisi :

merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan Real Estat

❑ Portofolio DIRE :

1. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya
2. Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat di wilayah Indonesia yakni Efek Perusahaan Real Estat yang tercatat di Bursa Efek dan atau diterbitkan oleh Perusahaan Real Estat
3. Kas atau setara kas

❑ Larangan :

1. Tanah kosong; atau
2. Properti yang masih dalam tahap pembangunan (kegiatan pembangunan ini tidak termasuk dekorasi ulang, perbaikan (retrofitting) dan renovasi.

JENIS - JENIS REKSADANA

130

Dana Investasi Real Estate/ DIRE

SKEMA DIRE

- Direct (tanpa menggunakan Special Purpose Company/SPC)
- Indirect (menggunakan Special Purpose Company)
- **SPC** adalah PT yang sahamnya dimiliki DIRE KIK paling kurang 99,9% modal disetor

Kebijakan Investasi DIRE :

- Aset Real Estat paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- Aset Real Estat dan Aset yang berkaitan dengan Real Estat paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih dengan ketentuan investasi pada aset Real Estat paling kurang 50%; dan atau
- Kas dan setara kas tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih

JENIS - JENIS REKSADANA

131

Dana Investasi Real Estate/ DIRE

Skema DIRE (Tidak Langsung)



JENIS - JENIS REKSADANA

132

Reksa Dana Syariah

- ❑ Merupakan Reksa Dana yang cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah
- ❑ Ciri Reksa Dana Syariah
 - Berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES)
 - Terdapat mekanisme *cleansing* terhadap Efek non-Syariah
 - Tidak tergolong usaha perjudian atau perdagangan yang dilarang
 - Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - Tidak tergolong usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), perjudian dan permainan yang tergolong judi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir)
 - Tidak tergolong usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan produk haram dan mudharat (merusak moral)
 - Rasio total utang ribawi dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%
 - Pendapatan non syariah dibandingkan Pendapatan tidak lebih 10%
 - Memiliki Tenaga Ahli Syariah Pasar Modal

JENIS - JENIS REKSADANA

133

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah berbentuk Perseroan/KIK :

- 1 Dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrument pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 20 % dari NAB RD
- 2 Ketentuan diatas tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa :
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan international dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Investalearning.com

JENIS - JENIS REKSADANA

134

Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah dapat berupa :

1. RDS Pasar Uang
2. RDS Pendapatan Tetap
3. RDS Saham
4. RDS Campuran
5. RDS Terproteksi
6. RDS Indeks
7. **RDS berbasis Efek Syariah Luar Negeri**
8. **RDS berbasis Sukuk**
9. RDS berbentuk KIK yg UP diperdagangkan di Bursa (ETF)
10. RDS berbentuk KIK Pernyataan Terbatas (RDPT)

JENIS - JENIS REKSADANA

135

Karakteristik Sukuk

Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham Syariah
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek /Investasi	Surat pernyataan utang dari <i>issuer</i>	Kepemilikan saham dalam perusahaan
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/ proyek / investasi yang spesifik	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam	Menyatakan kepemilikan atas perusahaan
Jangka Waktu	Tertentu sesuai dengan kesepakatan	Tertentu sesuai dengan perjanjian	Berkelanjutan sampai di likuidasi
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal	Dapat digunakan untuk apa saja	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis Penghasilan	Imbalan, Bagi Hasil, Margin	Bunga / Kupon, <i>Capital Gain</i>	Dividen / <i>Capital Gain</i>
Underlying Asset	Ada	Tidak ada	Ada
Kepatuhan Syariah	Ada	Tidak Perlu	Ada

JENIS - JENIS REKSADANA


Sukuk Mudarabah



JENIS - JENIS REKSADANA

137

Sukuk Ijarah



PENGELOLAAN DANA NASABAH INDIVIDUAL (PDNI/KPD)

138

- ❑ Jasa pengelolaan dana oleh Manajer Investasi untuk satu nasabah
- ❑ Jumlah Dana Kelolaan Awal paling kurang Rp 5 Milyar
- ❑ Ketentuan Investasi:
 - Hanya pada portofolio Efek
 - Dapat melakukan investasi 100% pada Efek Luar Negeri
 - Dapat melakukan investasi pada sertifikat deposito maksimal 25%
 - Dapat melakukan investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana
- ❑ Larangan Investasi:
 - Berinvestasi selain pada Efek
 - Melakukan transaksi di luar Bursa Efek atas Efek yang merupakan Portofolio KIK yang dikelola oleh Manajer Investasi itu sendiri
 - Menggunakan Agen untuk memasarkan
- ❑ Terdapat standar minimal perjanjian.
- ❑ Dana dan/atau Efek Nasabah wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Kustodian Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan khusus.
- ❑ Penilaian Efek:
 - ❑ MI wajib menyampaikan perjanjian kepada Bapepam paling lambat 10 hari kerja setelah penandatanganan
 - yang tercatat di Bursa menggunakan ketentuan Peraturan IV.C.2
 - yang tidak tercatat di Bursa menggunakan metode penilaian yang telah disepakati nasabah dengan MI

RISIKO - RISIKO DALAM REKSADANA

139



PENGETAHUAN DASAR MENGENAI REKSA DANA

Latihan Soal

140

1. Berikut adalah beberapa peran Bank Kustodian, kecuali:
 - a) Menentukan kinerja investasi Reksa Dana
 - b) Menyimpan dan mengadministrasikan dana dan portofolio efek dari Reksa Dana
 - c) Mengawasi Manajer Investasi atas pemenuhan batasan investasi sesuai yang ditentukan di dalam KIK
 - d) Mengadministrasikan kepemilikan unit penyertaan/saham Reksa Dana oleh investor
2. Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek kustodian adalah:
 - a) Bukan merupakan bagian dari kekayaan Kustodian yang bersangkutan
 - b) Merupakan bagian dari kekayaan Kustodian yang bersangkutan
 - c) Harus disimpan seluruhnya di vault atau kasanah utama di bank tersebut
 - d) Dapat dijamin oleh Kustodian yang bersangkutan untuk kepentingan Kustodian sendiri
4. Pihak yang menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) adalah
 - a) Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - d) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
5. OJK bisa mencabut ijin manajer investasi apabila manajer investasi melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali :
 - a) Kantor manajer investasi tidak ditemukan
 - b) Manajer investasi tidak memiliki pegawai
 - c) Manajer investasi tidak memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan
 - d) Manajer investasi tidak mengelola dana selama 1 tahun
6. Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan tidak boleh dimiliki lebih dari ... pihak C
 - a) 10 Pihak
 - b) 25 Pihak
 - c) 50 Pihak
 - d) 100 Pihak

PENGETAHUAN DASAR MENGENAI REKSA DANA

Latihan Soal

141

7. Bank yang akan membantu mengurus administrasi, mengawasi dan menjaga aset reksa dana (safe keeping) dikenal sebagai :
- Bank Perwalian
 - Bank Umum
 - Bank Kustodian
 - Bank Reksa Dana
8. Risiko yang berpotensi terjadi apabila emiten dalam portofolio gagal bayar disebut :
- Risiko Kredit
 - Risiko Politik
 - Risiko Ekonomi
 - Risiko Likuiditas
9. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan suatu reksa dana pada awal efektif ditetapkan sebesar?
- Rp1
 - Rp1.000
 - Berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian
 - Berdasarkan kesepakatan antara Manajer Investasi dengan OJK
10. Penawaran Umum Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas. Maksud dari terbatas di sini adalah
- Masa penawaran terbatas
 - Masa penawaran dan Unit Penyertaan terbatas
 - Jumlah Unit Penyertaan Terbatas
 - Masa penawaran, Unit Penyertaan, isi portofolio dan jatuh tempo terbatas
11. Yang bukan merupakan bentuk *Cleansing* pada RD Syariah:
- Menghilangkan unsur unsur non halal dari keuntungan yang diperoleh
 - Menyesuaikan Efek dalam portofolio yang sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah
 - Menghilangkan pendapatan bunga dari posisi kas di Bank
 - Tidak ada jawaban yang benar
12. Ciri-ciri ETF adalah sebagai berikut, kecuali :
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 - Diperjualbelikan melalui Agen Penjual Reksa Dana
 - Isi portofolio menyerupai indeks yang ingin ditirunya
 - Investor mengetahui keseluruhan portofolio di dalam ETF